

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyimpanan barang bukti BBM bersubsidi tidak dilakukan secara konvensional di kantor kejaksaan, melainkan dititipkan di SPBU yang memiliki fasilitas khusus seperti bunker dikarenakan sifat BBM yang mudah terbakar dan bernilai ekonomis tinggi. Prosedur penyimpanan harus mencakup dokumen resmi yang lengkap sebagai bukti saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan penyimpanan barang bukti BBM bersubsidi, antara lain tidak adanya regulasi teknis khusus yang mengatur penyimpanan barang bukti cair seperti BBM, ketiadaan RUPBASAN di Kota Bukittinggi, serta keterbatasan sumber daya manusia di kejaksaan yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan barang bukti BBM.
2. Dampak dari penyimpanan barang bukti di luar kantor Kejaksaan, khususnya di SPBU dapat mengurangi efektivitas peradilan. Penyimpanan di luar kejaksaan dapat memperpanjang rantai birokrasi yang diperlukan untuk mengambil, mengembalikan, dan memantau barang bukti. Selain itu, penitipan ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan dan kelengkapan bukti dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Meskipun secara positif, solusi ini menjaga keamanan fisik dan kualitas BBM serta

mengurangi risiko kebakaran di kantor kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai pelaksanaan penyimpanan, kendala, dan dampak penyimpanan barang bukti BBM bersubsidi di luar Kejaksaan Negeri Bukittinggi, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dibangunnya RUPBASAN atau fasilitas penyimpanan tahan api di Kota Bukittinggi.
2. Diharapkan agar disusunnya SOP yang melibatkan berbagai pihak atau regulasi internal kejaksaan terkait penanganan barang bukti cair dan gas seperti BBM.
3. Diharapkan agar adanya penilaian internal kejaksaan untuk mengetahui seberapa baik prosedur penyimpanan yang telah dilaksanakan.
4. Diharapkan adanya pelatihan teknis bagi staf kejaksaan tentang penanganan barang bukti berisiko tinggi seperti BBM.

